



GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 180/129 TAHUN 2024
TENTANG

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KOTA
MAGELANG TAHUN 2025-2045**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang** : a. bahwa mendasarkan ketentuan Pasal 270 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat melakukan evaluasi terhadap Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten/Kota, guna menguji kesesuaiannya dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota, kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sesuai Surat Wali Kota Magelang Nomor 000.7.2.1/329/410 Tanggal 29 Juli 2024 Perihal Permohonan Evaluasi Rancangan Perda RPJPD Kota Magelang Tahun 2025-2045, maka perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Magelang Tahun 2025-2045;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;

- Memperhatikan :
1. Surat Wali Kota Magelang Nomor 000.7.2.1/329/410 Tanggal 29 Juli 2024 Perihal Permohonan Evaluasi Rancangan Perda RPJPD Kota Magelang Tahun 2025-2045; dan
 2. Rapat Pembahasan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, pada tanggal 6 Agustus 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Magelang Tahun 2025-2045, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Wali Kota Magelang bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang wajib melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Magelang Tahun 2025-2045, berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA** : Dalam hal Wali Kota Magelang dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Magelang Tahun 2025-2045 menjadi Peraturan Daerah, akan dilakukan pembatalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEEMPAT : Wali Kota Magelang wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang yang telah disempurnakan dan disesuaikan dengan hasil evaluasi dimaksud kepada Gubernur untuk mendapatkan Nomor Register Peraturan Daerah.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal **13 Agustus 2024**

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,

tttd

NANA SUDJANA

SALINAN: Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah;
11. Wali Kota Magelang;
12. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 180/129 TAHUN 2024
TENTANG
HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN
DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) KOTA
MAGELANG TAHUN 2025-2045

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) KOTA MAGELANG
TAHUN 2025-2045

I. Substansi Batang Tubuh Rancangan Peraturan Daerah

1. Konsideran “menimbang” disempurnakan sebagai berikut:

- a. bahwa perencanaan pembangunan Daerah diarahkan sebagai upaya untuk mendukung pencapaian cita-cita dan tujuan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun kedepan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah perlu disusun perencanaan pembangunan Daerah yang menghasilkan sasaran pokok dan arah kebijakan Daerah.
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional, maka Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045.

2. Dasar hukum “mengingat”

- a. Angka 4 dan angka 5 agar dihapus.
- b. Agar ditambahkan Undang-Undang Pembentukan Daerah dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah.

3. Pasal 1 angka 7 disempurnakan sebagai berikut:

7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

4. Pasal 5 ayat (1) disempurnakan sebagai berikut:

- (1) Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJPD secara berkala.

5. Pasal 6 disempurnakan sebagai berikut:

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Magelang.

II. Substansi Umum Rancangan Akhir Peraturan Daerah

1. Laporan Hasil Reviu APIP atas rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD memuat rekomendasi terhadap substansi rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, sehubungan dengan hal tersebut Kota Magelang untuk dapat segera menindaklanjuti hasil Reviu Inspektorat Kota Magelang secara rinci.
2. Menyelaraskan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Magelang dengan Rencana Detail Tata Ruang Kota Magelang.
3. Mengintegrasikan/penelaahan muatan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPD ke dalam RPJPD sebagaimana Surat Menteri Dalam Negeri kepada Bupati/Wali Kota Nomor 600.11.2/8755/Bangda tanggal 07 Agustus 2023 perihal Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD ke dalam dokumen RPJPD/RPJMD.
4. Menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kota Magelang untuk juga menyusun dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) sebagai acuan operasional bagi seluruh pemangku kepentingan di bidang pembangunan perumahan permukiman.
5. Memperhatikan perencanaan kawasan permukiman yang diharapkan mampu merespon isu aktual seperti perubahan iklim dan lain sebagainya, seperti contoh kawasan permukiman tidak hanya menyangkut masalah rumah tetapi juga mengatur taman, ruang terbuka hijau untuk merespon isu aktual perubahan iklim.
6. Mengoptimalkan program kerja di OPD teknis yang mempunyai hubungan dengan indikator Persentase rumah tangga dengan akses internet agar mendorong pencapaian indikator dimaksud.
7. Menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
8. Mendukung penerapan ekonomi hijau dengan dukungan inisiasi penerapan di level Kabupaten/Kota, dimana perlu adanya arah kebijakan yang sejalan dengan arah kebijakan ekonomi hijau di provinsi, meskipun tidak terstatement secara langsung, namun secara implisit tertuang upaya upaya menuju pembangunan hijau sehingga bisa mendukung tercapainya target Provinsi
Catatan: *Green Economy Indexs* (Indeks Ekonomi Hijau) merupakan indikator komposit yang terdiri dari faktor-faktor pembentuk untuk melihat kondisi ketercapaian pembangunan ekonomi hijau di suatu wilayah.

III. Substansi Dokumen Rancangan Akhir Peraturan Daerah

A. Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah

1. Mempertimbangkan bahwa dokumen RPJPD Kota Magelang merupakan dokumen publik jangka panjang maka:
 - a. Memperhatikan periodisasi data dukung untuk dapat diupayakan 10 tahun terakhir.
 - b. Gambaran umum kondisi daerah diusahakan untuk dapat diupdate sampai dengan Tahun 2023, contoh pada Gambar 2.5 s.d Gambar 2.12 dalam dokumen RPJPD Kota Magelang.
 - c. Keseluruhan data dukung dan informasi data untuk dicek dan dilengkapi dengan sumber data.

2. Menambahkan data capaian pembangunan desa untuk melengkapi gambaran umum capaian kinerja pemerintah dalam rangka mewujudkan pembangunan desa yang diukur dengan tingkat kemandirian desa (presentase desa mandiri).
 - a. Data capaian pembangunan desa yang dapat digunakan sampai dengan Tahun 2023 dapat menggunakan indikator yang digunakan sampai dengan Tahun 2023, salah satu contohnya adalah Indeks Desa Membangun (IDM) karena masih dirilis oleh Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi sampai dengan Tahun 2023 yang mengkategorikan Tingkat Pembangunan desa menjadi 5 (lima) kategori, yaitu desa mandiri, desa maju, desa berkembang, desa tertinggal, dan desa sangat tertinggal.
 - b. Apabila daerah pada RPJPD akan menggunakan indikator Indeks Desa (ID), maka dapat diberikan kalimat pengantar bahwasannya untuk selanjutnya pada perencanaan Tahun 2025-2045 capaian Pembangunan desa akan diukur menggunakan ID.
3. Menambahkan data proyeksi daya dukung air dan pangan Tahun 2045 untuk menggambarkan daya dukung untuk ketersediaan air dan pangan.
4. Mengupdate data Indeks Kualitas Lingkungan Hidup menggunakan capaian Tahun 2023 berdasarkan sumber ppkl.KLHK, serta dilengkapi penjelasan terkait adanya nilai konversi IKLH 2023 (sebelum konversi sebesar 64,80, setelah konversi 71,10) berdasarkan S.135/SETPPKL/PEHKT/PKL.1.1/B/02/2024 tanggal 21 Februari 2024 tentang Penyampaian Hasil *Ekspose* IKLH 2023.
5. Mendasarkan data yang ada, sudah terdapat beberapa jalan protokol Kota Magelang yang kinerja jalannya buruk (7 ruas jalan: Pemuda, Jend. A. Yani, Jend. Sudirman, Gatot Subroto, Ikhlas, Pahlawan, dan Panembahan Senopati). Jangka Panjang 20 tahun lagi, sangat dimungkinkan akan ada permasalahan terkait kemacetan lalu lintas di Kota Magelang. Sehubungan hal tersebut perlu upayakan dengan menambahkan *trend* pertumbuhan jumlah kendaraan pribadi dan peningkatan kapasitas jalan Kota Magelang.
6. Menambahkan data kejadian laka lantas dan tingkat fatalitasnya di Kota Magelang untuk mendukung indikator Persentase kelengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal pada jalan kabupaten/kota.
7. mengecek data dukung terkait Angka Kemantian Ibu, Angka Kematian Bayi untuk diseragamkan antara Tahun 2011-2023 atau 2013-2023, selanjutnya disajikan dalam grafik/tabel dengan dilengkapi analisa singkat perkembangan indikator dimaksud.
8. Menambahkan data terkait fasilitas kesehatan utamanya jumlah fasilitas kesehatan terhadap rasio jumlah penduduk sehingga dapat menggambarkan bagaimana kondisi layanan kesehatan Kota Magelang.
9. Sub bab 2.3.3. Daya Saing Infrastruktur. Mengupdate data kawasan kumuh sampai tahun 2023 dan dilengkapi data series kondisi rumah layak huni sebagai dasar munculnya permasalahan serta dasar perhitungan indikator utama pembangunan sektor perumahan dan kawasan permukiman.
10. Sub bab 2.6.1 Proyeksi Kebutuhan Rumah. Mengecek Tabel 2.15 tabel jumlah rumah eksisting Tahun 2022 sebanyak 28.210 unit namun di kolom proyeksi kebutuhan rumah Tahun 2020 tertulis 30.313 unit.

11. Sub bab 2.6.2 Proyeksi Kebutuhan Air Minum, apresiasi sudah dipersandingkan dengan kapasitas produksi PDAM pada tabel 2.16. Namun proyeksi terhenti di tahun 2037 sehingga perlu di *expand* sampai dengan 2045. Selanjutnya perlu diinformasikan potensi alternatif pemenuhan kebutuhan air penduduk Kota Magelang
Catatan: Sampai dengan 2037 (sesuai dokumen Review RISPAM) masih surplus 0,08 lt/dt terkait kapasitas produksi PDAM.
12. Sub bab 2.6.4 Proyeksi Persampahan. Proyeksi timbunan sampah untuk dipersandingkan dengan kapasitas TPA. Dengan tidak memungkinkan TPA Banyu Urip untuk dikembangkan mendasarkan RTRW. Selanjutnya untuk ditambahkan data potensi pengolahan sampah, seperti TPST 3R, jumlah dan kapasitasnya sebagai penunjang TPST Regional Magelang.
13. Apresiasi untuk Kota Magelang, secara eksplisit sudah dimunculkan komitmen dalam kebijakan Wajib Belajar. Untuk kebijakan WAJAR 12 tahun namun untuk bisa disesuaikan WAJAR 13 tahun, sesuai dengan kebijakan & game changer yang ditetapkan Pemerintah Pusat.
14. Menambahkan data dukung nilai investasi dan potensi daerah untuk mendukung permasalahan “Belum optimalnya realisasi investasi dan potensi investasi daerah”
15. Menambahkan data dukung terkait jumlah BUMD untuk mendukung indikator Return on Asset (ROA) BUMD.
16. Menambahkan data series Indeks Ketahanan Pangan dan Prevalensi Ketidakcukupan Pangan (PoU) pada Bab II.
17. Menambahkan data Indeks Pelayanan Publik sebagai salah satu dasar perumusan permasalahan dan pembangunan pelayanan publik.
18. Menambahkan data Indeks Integritas sebagai salah satu indikator kunci sebagai salah satu dasar perumusan permasalahan dan pembangunan integritas ASN.
19. Sub Bab

B. Bab III Permasalahan dan Isu Strategis

1. Menyempurnakan permasalahan implementasi Reformasi Birokrasi “**belum berdampak**” (menjadi “**belum optimal**”).
2. Mengecek kembali apakah belum teridentifikasi permasalahan terkait hukum/regulasi, integritas/karakter ASN.
3. Mencermati isu strategis Halaman III-3 s.d 6:
 - a. Evaluasi RPJPD Kota Magelang 2005-2025: Tantangan pembangunan infrastruktur yang mendukung konektivitas dan peningkatan kemampuan ekonomi.
 - b. KLHS Kota Magelang 2025 – 2045: Kualitas sarana prasarana
 - c. Isu regional: Penyediaan prasarana dan sarana yang berkualitas dan ramah lingkungan

Mendasarkan data, potensi dan isu strategis di beberapa dokumen diatas, perlu di kaitkan dengan isu kepadatan kota sebagai kota transit seiring dengan peningkatan aksesibilitas dan konektivitas utamanya adanya potensi pariwisata dan ekonomi kreatif yang akan di ambil.

C. Bab IV Visi dan Misi

1. Mencermati konsistensi antar bab seperti disebutkan pada Halaman 4-1 bahwa salah satu fokus pengembangan Kota Magelang adalah point (2) ketahanan pangan dan lingkungan Hidup, (Halaman 4-2) namun ketahanan pangan ini belum tertulis sebagai point permasalahan pada Bab III Permasalahan dan Isu Strategis, selain itu pada Tabel 4.2 Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Kota Magelang Tahun 2025-

2045, arah kebijakan penguatan ketahanan pangan (yang disebutkan masuk pada misi ke 3 Meningkatkan ketahanan daerah dan lingkungan yang berkelanjutan) juga belum disebutkan secara spesifik arah kebijakan penguatan ketahanan pangan pada masing-masing tahapan.

2. Mengecek pentahapan tata kelola pemerintahan pada periode 3 dan 4 karena belum tersedia (Apakah sudah terwujud tata kelola pemerintahan yang baik di Tahun 2034).

D. Bab V Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok

1. Sebagaimana Surat Edaran terkait penyelarasan RPJPD Provinsi dan Kabupaten/Kota, pada subbab arah kebijakan memuat rencana kerja atau arah kebijakan makro dalam melaksanakan misi yang dibagi dalam 4 tahapan, disertai tema per tahapan yang selaras dengan tahapan provinsi dan nasional. Berdasarkan hal tersebut, perlu diperjelas kembali tema per tahapan pembangunan yang selaras dengan provinsi dan nasional, serta penjabaran rencana kerja atau arah kebijakan makro setiap misinya (per misi), yang kemudian akan dijabarkan lebih rinci dalam arah kebijakannya atau strateginya per sasaran pokok dan arah pembangunan pada subbab berikutnya.
2. Sub Bab Sasaran Pokok untuk dilengkapi dengan penjabaran arah kebijakan pada setiap sasaran pokok dan arah pembangunan yang menggambarkan strategi jangka panjang yang akan dilakukan dalam 20 tahun, selaras dengan indikator yang digunakan dan arah kebijakan per tahapannya

Catatan: Perumusan dapat dilakukan dengan:

- a. Sasaran pokok dijabarkan dalam arah pembangunan daerah (sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah),
 - b. Arah pembangunan yang ditetapkan kemudian dijabarkan dalam arah kebijakan secara detail yang sifatnya lebih ke strategi jangka panjang. Arah kebijakan ini harus selaras dengan arah kebijakan per tahapan.
3. Mencermati kebijakan penguatan konektivitas kawasan strategis kota dengan kawasan strategis wilayah sekitar diupayakan untuk penataan angkutan umum perkotaan mohon dapat ditambahkan untuk mengatasi potensi terjadinya permasalahan kemacetan di Kota Magelang seiring dengan peningkatan aksesibilitas dan konektivitas dari tol dan kereta api serta konsep kota transit.
 4. Mencermati arah kebijakan bidang kesehatan dengan *goals* peningkatan kualitas kesehatan keluarga, perlu dirumuskan kembali karena tahap 1 dan 2 hanya menjabarkan pada indikator indeks keluarga sehat, sehingga perlu dirumuskan arah kebijakan yang lebih makro untuk pentahapan 5 tahunan,

Catatan: disarankan dengan merumuskan faktor sumber daya dan upaya sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 atau dengan pendekatan transformasi kesehatan.

5. Indikator Utama Pembangunan (IUP):
 - a. Mencermati target cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan dengan memperhatikan realisasi Tahun 2023 sebagaimana data dari BPJS Kantor Wilayah Jawa Tengah – DIY sebesar 44,50%. Target Tahun 2025 Kota Magelang masih sebesar 21,17%.
 - b. Mencermati penentuan target Indeks Resiko Bencana (IRB) untuk dapat menyesuaikan sebagaimana surat edaran Provinsi Jawa Tengah.

- c. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca:
 - 1) Menyesuaikan indikator Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dengan penambahan kumulatif, menjadi Penurunan Emisi GRK Kumulatif dengan satuan TonCO₂eq.
 - 2) Mengecek pentargetan indikator emisi GRK dan menyesuaikan sebagaimana kesepakatan provinsi dan Kementerian LHK (*Baseline* Tahun 2025 sebesar 71,44 (*baseline* RPJPD 65,00), target 2045 sebesar 72,32).
- d. Dalam rangka mendukung kebijakan Pemerintah Pusat, Kota Magelang untuk dapat mencermati target *baseline* Tahun 2025 sebesar 5% dan Tahun 2045.
- e. Mencermati target tiap tahapan rumah tangga dengan akses internet untuk memperhatikan realisasi Tahun 2023 (96,18), hal ini di dorong untuk lebih baik dari realisasi Tahun 2023.
- f. Rasio Pajak terhadap PDRB, perhitungan target untuk memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sudah diterapkan sepenuhnya pada Tahun 2025 khususnya mengenai Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) kemudian Pemerintah Kota Magelang untuk juga berkoordinasi dengan Bapenda Provinsi Jawa Tengah guna kolaborasi dan sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kota.
- g. Indikator terkait Air Minum: Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan yang pada Tahun 2025 sebagai angka *baseline* tidak ditentukan besaran target untuk Kota Magelang, namun Kota Magelang tetap perlu untuk menghitung target Tahun 2025 dan hal tersebut telah dicantumkan pada RPJPD Kota Magelang sesuai kemampuan, dan hal tersebut sudah dicantumkan untuk *baseline* sebesar 89,10% dan untuk Tahun 2045 target tetap harus dipenuhi sebesar 100%.

Catatan:

- 1) Pada tahap I Sesuai dengan RPJPD Kota Magelang terkait akses air siap minum perpipaan diupayakan untuk mencapai seratus persen pada tahap I RPJPD melalui penanganan Non-Revenue Water (NRW) sebagai prioritas, selain itu diperlukan upaya-upaya inovatif untuk peningkatan kualitas dan kuantitas air tanah misalnya melalui optimalisasi pemanfaatan air hujan, sesuai Peraturan Walikota Magelang Nomor 99 Tahun 2021 tentang Pemanfaatan Air Hujan.
 - 2) Perlu ditambahkan upaya melalui program/kegiatan strategis untuk mencapai target yang sudah ditentukan pada Tahun 2045 tersebut, mengingat keterbatasan ketersediaan air berdasarkan proyeksi kebutuhan air, perlu menyediakan alternatif sumber air guna memenuhi kebutuhan air penduduk Kota Magelang di masa yang akan datang.
- h. Mencermati target Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (*Prevalences of Undernourishment*) angka *baseline* belum sesuai dengan Surat Edaran Gubernur Jateng (dalam dokumen RPJPD Kota Magelang sebesar 9,668; sedangkan pada surat edaran sebesar 9,74).

E. Bab VI Penutup

Memastikan Bab VI memuat tentang kaidah pelaksanaan dan pembiayaan pembangunan, diantaranya melalui konsistensi perencanaan dan pendanaan, sistem insentif, kerangka pengendalian, termasuk pengendalian dan evaluasi pembangunan dan manajemen risiko, mekanisme perubahan, komunikasi publik, peningkatan kapasitas pembiayaan sektor publik, peningkatan kapasitas pembiayaan sektor non publik, dan manajemen investasi sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan di daerah.

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttđ

NANA SUDJANA